



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir, Ambon, 11 April 1992, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa halong, kecamatan baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kendari, 09 Juli 1995, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, kota Ambon, Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI (Gaib) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ambon, 17 Juni 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di stain, lorong putri yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan baguala kota

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambon, yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 182 / 02 / VI / 2018 tanggal 17 juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di halong kompleks lantamal.
3. Bahwa selama pernikahan antar Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun akan tetapi setelah dua pekan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - Termohon telah mempunyai pria idaman lain / selingkuh
 - Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 juli 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah /ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahma sydah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan,Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab



- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 182 / 02 / VI / 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan baguala kota ambon, tertanggal 17 Juni 2018 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain / selingkuh, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain / selingkuh, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerananya Pemohon mohon supaya dijatuhkannya talak Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No: 182/02/VI/2018 tertanggal 17 Juni 2018; yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala kota ambon bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain / selingkuh, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon telah mempunyai pria idaman lain / selingkuh, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai saat ini telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah oleh Kami Drs. H. M. Syaucky, MHI, sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH., MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Warnangan, SH., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Syaukany, MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)